



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN
UOBF PUSKESMAS PASREPAN





Jl. Raya Bromo Nomor 04 Pasrepan 67175
Telp. (0343) 441845 Email : puskesmaspasrepan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN

LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>1. Pasien Umum :</p> <p>Kartu berobat (Bila belum punya, pasien baru wajib membawa KK atau KTP)</p> <p>2. Pasien BPJS :</p> <p>Pasien baru : Kartu BPJS asli, KK, KTP</p> <p>Pasien lama/kontrol : Kartu berobat, Kartu BPJS asli</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien mendaftar dipendaftaran.2. Pasien diperiksa dipoli pemeriksaan.3. Pasien membawa blanko pemeriksaan laboratorium.4. Petugas menerima blanko pemeriksaan laboratorium dari poli umum, KIA, MTBS, Poli Gigi Dan Mulut, Rawat Inap, UGD.5. Petugas mempersilahkan pasien duduk dan menjelaskan kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa .6. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan blanko permintaan.7. Pasien menunggu hasil pemeriksaan laboratorium diruang tunggu.8. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dibuku register dan diblanko pemeriksaan laboratorium.9. Petugas memanggil pasien dan menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium.10. Pasien Kembali ke Poli yang dituju (Poli Umum, KIA, Poli Kesehatan Gigi dan Mulut, MTBS).

		<p style="text-align: center;">ALUR LAYANAN LABORATORIUM</p>  <pre> graph TD A([PASIEN DATANG MELAKUKAN PENDAFTARAN]) --> B[PASIEN DIPERIKSA DI UNIT PELAYANAN] B --> C([STATUS PASIEN DI LABORATORIUM]) C --> D[UMUM] C --> E[KASIR] D --> F[BPJS] F --> G[KEMBALI KE LABORATORIUM/ DILAKUKAN PENGAMBILAN DAN PEMERIKSAAN SAMPEL] E --> G G --> H[MENUNGGU HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM] H --> I([KEMBALI KE UNIT PELAYANAN]) </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UGD : CITO 2. Ibu Hamil (ANC) : 10 – 30 Menit 3. CATIN : 15 – 30 Menit 4. Darah lengkap, Widal,Rapid Dengue : 20 – 40 Menit 5. GDA Rapid : 5 Menit 6. Profil Lipid : 15 – 25 Menit 7. LFT : 20 – 30 Menit 8. RFT : 20 – 30 Menit
4.	Biaya / Tarif	<p>Pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 4 Tahun 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darah Lengkap Rp.40.000 2. Hb Rp.10.000 3. Golongan Darah Rp.10.000 4. Urine Lengkap Rp.25.000 5. Tes Kehamilan Rp.15.000 6. Gula Puasa Rp.20.000 7. Gula 2 JPP Rp.20.000 8. Gula Acak Rp.20.000 9. Cholesterol Total Rp.20.000

		<p>10. SGOT Rp.20.000</p> <p>11. SGPT Rp.20.000</p> <p>12. BUN Rp.20.000</p> <p>13. Creatinin Rp.20.000</p> <p>14. Asam Urat Rp.20.000</p> <p>15. Widal Rp.20.000</p> <p>16. HIV Rp.65.000</p> <p>17. HbsAg Rp.55.000</p> <p>Untuk pasien BPJS pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi medis tidak dikenakan biaya.</p>
5.	Produk Pelayanan	Darah Lengkap, Golongan Darah, Hb, HIV, HbsAg, Widal, Urine Lengkap, Kadar Glucosa, Kolesterol, Triglicerida, Fungsi Ginjal, Fungsi Hati, Asam Urat, Tes Kehamilan, Paket ANCT, BTA (TCM), Rapid Antigen, Ig G & Ig M Dengue.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>1. Alamat: Jl.Raya Bromo Nomor 04 Pasrepan 67175</p> <p>2. Call Center: (0343) 441845</p> <p>3. Kotak Saran: penggunaan aplikasi SAKTI</p> <p>Bukti tindak lanjut pengaduan dan komplain customer service (pengelolaan pengaduan pasien dan publikasi data).</p> <p><u>ALUR PENGADUAN CUSTOMER :</u></p>  <pre> graph TD A([MASYARAKAT / PEMOHON]) --> B1([CALL CENTER: (0343) 441845]) A --> B2([KOTAK SARAN APLIKASI SAKTI]) A --> B3([Jl.Raya Bromo No.04 Pasrepan]) B1 --> C([VERIFIKASI PENGADUAN OLEH TIM KEPUASAN & KELUHAN PASIEN]) B2 --> C B3 --> C C --> D([TINDAK LANJUT]) D --> E([EVALUASI beserta PUBLIKASI DATA BUKTI TINDAK LANJUT]) </pre>

PENGELOLAAN PELAYANAN

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Permenkes no. 43 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pusat Kesehatan Masyarakat2. Permenkes no. 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal3. Permenkes no. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional4. Permenkes no. 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat5. Permenkes no. 25 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium untuk Ibu Hamil, Bersalin Dan Nifas Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Daftar alat yang digunakan di Laboratorium : <ul style="list-style-type: none">- Hematology Analyzer XP-100- Fotometer 5010- Mikroskop- Centrifuge- Kulkas- Safety Cabinet- Komputer Set
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu melaksanakan pelayanan dan pemeriksaan laboratorium sesuai SOP
4.	Pengawasan Internal	Pengendalian kualitas pelayanan lewat manajemen mutu manual beserta tim audit internal puskesmas yang bertanggung jawab langsung kepada kepala puskesmas/pimpinan organisasi
5.	Jumlah Pelaksana	Tenaga ATLM 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya SOP yang berlaku sesuai dengan acuan resmi standart pelayanan Kesehatan2. Adanya <i>Informed Consent</i> untuk Tindakan3. Aturan maklumat pelayanan :

		<p>“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI UOBF PUSKESMAS PASREPAN KABUPATEN PASURUAN BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS PRPORSIONAL DAN PORFESIONAL SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja sesuai SOP yang berlaku 2. Adanya Form Hak dan kewajiban pasien untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasien saat mendapatkan pelayanan Kesehatan di puskesmas 3. Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) petugas untuk menghindari adanya resiko penularan dan infeksi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian dari hasil Audit Internal tiap bulan yang selanjutnya akan dibahas di Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala dan berkesinambungan. 2. Menggunakan Instrument PKP tahunan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan petugas puskesmas secara keseluruhan.